

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
 Nomor : 188.45/290/427.12/2017  
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Instansi :BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 Tugas Pokok :Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.  
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;  
 b. Pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;  
 c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;  
 d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya  
 Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah  
 Indikator Tujuan :Persentase peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

### INDIKATOR KINERJA UTAMA.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Tahun N}}{\text{Jumlah Realisasi Pajak Tahun N - 1}} \times 100$	Laporan Realisasi Pajak Daerah	Bidang Pendataan dan Penilaian Bidang Pelayanan Bidang Penagihan
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Retribusi Tahun N}}{\text{Jumlah Realisasi Retribusi Tahun N - 1}} \times 100$	Laporan Realisasi Retribusi Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
2	Meningkatnya Pengendalian Pajak Daerah	Persentase peningkatan penerapan system pengendalian pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel)	$\frac{\text{Jumlah WP Self Asesment yang telah menerapkan sistem pengendalian pemungutan pajak daerah}}{\text{Jumlah Wajib Pajak (WP)}} \times 100$	Laporan Data Wajib Pajak	Bidang Pendataan dan Penilaian Bidang Pelayanan Bidang Penagihan
		Persentase peningkatan penerapan system pengendalian pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi parkir pasar)	$\frac{\text{Jumlah WP Self Asesment yang telah menerapkan sistem pengendalian pemungutan Retribusi daerah}}{\text{Jumlah Wajib Retribusi Jasa Usaha}} \times 100$	Laporan Data Wajib Pajak Self Asesment	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

## Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pendapatan Pajak dan Retribusi daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	10,00%	24.47%
		Persentase peningkatan pendapatan Retribusi Daerah	0,05%	35.36%
2	Meningkatnya pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan penerapan sistem pengendalian pemungutan Pajak Daerah	40,00%	40,00%
		Persentase Penerapan sistem pengendalian pemungutan Retribusi Daerah	100,00%	100,00%

### Penjelasan Perhitungan :

#### 1. Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah

Dari penerimaan pajak Daerah di Tahun 2018 sebesar Rp. 66.746.465.664 dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar : Rp. 54.156.334.941 mencapai kenaikan sebesar 12.04% artinya melebihi target yang ditentukan sebesar 10%

#### 2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah di Tahun 2018 sebesar Rp. 44.777.545.701,75 Dari target Rp. 47.521.950.735 mencapai (94.22%), namun kenaikan penerimaan di tahun 2017 sebesar Rp. 33.577.572.815,50 dibandingkan tahun 2018 sebesar : Rp. 44.777.545.701,75 ada kenaikan sebesar Rp. 11.199.972.886,25 (35,35%)

#### 3. Persentase peningkatan penerapan sistem pengendalian Pemungutan Pajak Daerah.

Dari penerapan salah satu sistem pengendalian pajak daerah dengan menggunakan alat Typing Box yang dipasang 10 Buah sebagai uji coba ditargetkan 40%, dan alhamdulillah 4 buah dapat diterima sehingga walaupun dengan susah payah memberikan penjelasan kepada 4 wajib pajak hotel / restoran yang bersedia menggunakan alat tersebut, artinya dari target yang ditetapkan sebanyak 40% dapat tercapai. Kedepan untuk sosialisasi kepada wajib pajak hotel / restoran lebih ditingkatkan lagi. Sehingga pencapaian dari kinerja pengendalian bisa tercapai secara maksimal.

#### 4. Persentase Penerapan sistem pengendalian pemungutan Retribusi Daerah

Dari 13 Jenis Retribusi daerah telah dilakukan realisasi pengendalian pemungutan Retribusinya melalui sistem Koordinasi dan Konsolidasi, artinya dari 13 jenis retribusi dapat terkoordinasikan dengan baik sehingga mencapai 100%.